



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANTONI AHMAD ALIAS TONI;
Tempat lahir : Pasar Ujung Batu;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 04 November 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Botung, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada tanggal 08 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021 ;

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa didampingi Ibrahim Husein, S.H dan Sahrial Pasaribu, S.H sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, pada Posbakum Pengadilan Negeri Sibuhuan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 06 Nopember 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Januari 2021, Nomor 5/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Januari 2021, Nomor 5/Pid.Sus/2021/PT MDN;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 8 Januari 2021, Nomor 5/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Padang Lawas tanggal 4 November 2020 Nomor Register Perkara : PDM-33/L.2.36/Euh.2/10/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Antoni Ahmad alias Toni, pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020, sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2020, bertempat di dalam rumah terdakwa Antoni Ahmad alias Toni di Simpang PT.KAS, Desa Hutaraja Lama, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PT MDN



golongan I", sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 06 Juni 2020, sekira pukul 10.00 wib dengan cara melalui hubungan telepon Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada seseorang yang berinisial panggilannya Oppung yang berada di Pekanbaru dengan memesan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sebanyak ukuran 3 (tiga) gram narkoba jenis shabu seharga Rp. 2.400,000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang kemudian narkoba jenis shabu tersebut sampai di tangan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 07 Juni 2020, sekira pukul 03.00 wib dengan cara dikirim melalui taxi dari Pekanbaru lalu selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa jualkan kembali dengan paketan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah laku terjual sebanyak 4 (empat) bungkus kemudian sisanya terdakwa gunakan sendiri dan selain daripada itu Terdakwa juga memperoleh narkoba jenis ganja dari teman Terdakwa yang bernama Rudi sehingga dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan disimpan untuk nantinya Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020, sekira pukul 22.00 Wib ketika Kepala Kepolisian Sektor Sosa AKP G.M Siagian mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya bandar narkoba jenis sabu yang bernama Antoni Ahmad alias Toni sedang berada di simpang PT.Kas yang bertempat di Desa Hutaraja Lama, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, sehingga kemudian menindaklanjuti informasi tersebut maka selanjutnya Kepala Kepolisian Sektor Sosa AKP G.M Siagian dengan ditemani oleh Kanit Reskrim Polsek Sosa, serta saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan langsung bergerak menuju tempat tersebut, yang mana setelah sampai sekira pukul 22.30 Wib, selanjutnya saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan melihat Terdakwa Antoni Ahmad alias Toni sedang duduk di depan rumahnya sehingga seketika itu langsung dilakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa yang kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu dilanjutkan oleh saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan bersama-sama Terdakwa melakukan penggeladahan di dalam rumah yang kemudian pada saat itu diperoleh



barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu ,
- 1 (Satu) bungkus kecil ganja kering,
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca,
- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan,
- 2 (dua) buah mancis tanpa tutup kelapa,
- 2 (dua) buah timbangan Elektrik,
- 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat,
- 1 (satu) buah kotak rokok kaleng warna merah dan
- 1 (satu) buah sedotan yang telah dimotif untuk jadi sendok sabu

Yang semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam rak lemari piring dapur rumah milik Terdakwa yang kepemilikannya benar diakui oleh Terdakwa sehingga selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Sosa untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : 19 / 60071 / 2020, tertanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Sayuti Nur Nasution selaku Pengelola UPS Sibuhuan P.T. Pegadaian (Persero) dan Harisman Pasaribu selaku Kasir diperoleh fakta bahwa jumlah berat barang bukti narkoba yang diperoleh dari diri Terdakwa adalah berupa 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan berat brutto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram dan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik warna cokelat berat brutto 1,8 (satu koma delapan) gram dan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram yang diduga berisi narkoba jenis ganja.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 6623 / NNF / 2020, tanggal 23 Juni 2020, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kombes Pol Siddiq Pratomo, S.Si.,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Ipda Muhammad Hafiz



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ansari S.Farm, Apt selaku Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram.
- B. 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berwarna putih berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram.

Milik Terdakwa Antoni Ahmad alias Toni, dengan Kesimpulan adalah :

1. Barang bukti "A" benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Barang bukti "B" benar (positif) Ganja dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa didalam melakukan perbuatannya, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair

Kesatu

Bahwa terdakwa Antoni Ahmad alias Toni, pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020, sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2020, bertempat di dalam rumah terdakwa Antoni Ahmad alias Toni di Simpang PT.KAS, Desa Hutaraja Lama, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020, sekira pukul 22.00 Wib ketika Kepala Kepolisian Sektor Sosa AKP G.M Siagian mendapat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi dari masyarakat tentang adanya bandar narkoba jenis sabu yang bernama Antoni Ahmad alias Toni sedang berada di simpang PT.Kas yang bertempat di Desa Hutaraja Lama, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, sehingga kemudian menindaklanjuti informasi tersebut maka selanjutnya Kepala Kepolisian Sektor Sosa AKP G.M Siagian dengan ditemani oleh Kanit Reskrim Polsek Sosa, serta saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan langsung bergerak menuju tempat tersebut, yang mana setelah sampai sekira pukul 22.30 Wib, selanjutnya saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan melihat Terdakwa Antoni Ahmad alias Toni sedang duduk di depan rumahnya sehingga seketika itu langsung dilakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa yang kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu dilanjutkan oleh saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan bersama-sama Terdakwa melakukan penggeladahan di dalam rumah yang kemudian pada saat itu diperoleh barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu ,
- 1 (Satu) bungkus kecil ganja kering,
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca,
- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan,
- 2 (dua) buah mancis tanpa tutup kelapa,
- 2 (dua) buah timbangan Elektrik,
- 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat,
- 1 (satu) buah kotak rokok kaleng warna merah dan
- 1 (satu) buah sedotan yang telah dimotif untuk jadi sendok sabu

Yang semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam rak lemari piring dapur rumah milik Terdakwa yang kepemilikannya benar diakui oleh Terdakwa yang sebelumnya narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa kenal dengan inisial panggilannya Oppung, dan narkoba jenis ganja Terdakwa peroleh dari teman yang bernama Rudi dimana selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Sosa untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : 19 / 60071 / 2020, tertanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Sayuti Nur Nasution selaku Pengelola UPS Sibuhuan P.T. Pegadaian (Persero) dan Harisman Pasaribu selaku Kasir diperoleh fakta bahwa jumlah berat barang bukti narkoba yang diperoleh dari diri Terdakwa adalah berupa 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan berat brutto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram dan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik warna coklat berat brutto 1,8 (satu koma delapan) gram dan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram yang diduga berisi narkoba jenis ganja.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 6623 / NNF / 2020, tanggal 23 Juni 2020, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kombes Pol Siddiq Pratomo, S.Si.,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari S.Farm, Apt selaku Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram.

Milik Terdakwa Antoni Ahmad alias Toni, dengan Kesimpulan adalah :

1. Barang bukti "A" benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa di dalam melakukan perbuatannya, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dan

Kedua

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Antoni Ahmad alias Toni, pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020, sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2020, bertempat di dalam rumah terdakwa Antoni Ahmad alias Toni di Simpang PT.KAS, Desa Hutaraja Lama, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020, sekira pukul 22.00 Wib ketika Kepala Kepolisian Sektor Sosa AKP G.M Siagian mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya bandar narkoba jenis sabu yang bernama Antoni Ahmad alias Toni sedang berada di simpang PT.Kas yang bertempat di Desa Hutaraja Lama, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, sehingga kemudian menindaklanjuti informasi tersebut maka selanjutnya Kepala Kepolisian Sektor Sosa AKP G.M Siagian dengan ditemani oleh Kanit Reskrim Polsek Sosa, serta saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan langsung bergerak menuju tempat tersebut, yang mana setelah sampai sekira pukul 22.30 Wib, selanjutnya saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan melihat Terdakwa Antoni Ahmad alias Toni sedang duduk di depan rumahnya sehingga seketika itu langsung dilakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu dilanjutkan oleh saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan bersama-sama Terdakwa melakukan penggeladahan di dalam rumah yang kemudian pada saat itu diperoleh barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu ,
- 1 (Satu) bungkus kecil ganja kering,
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca,
- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan,
- 2 (dua) buah mancis tanpa tutup kelapa,
- 2 (dua) buah timbangan Elektrik,
- 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kotak rokok kaleng warna merah dan
- 1 (satu) buah sedotan yang telah dimotif untuk jadi sendok sabu

Yang semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam rak lemari piring dapur rumah milik Terdakwa yang kepemilikannya benar diakui oleh Terdakwa yang sebelumnya narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa kenal dengan inisial panggilannya Oppung, dan narkoba jenis ganja Terdakwa peroleh dari teman yang bernama Rudi dimana selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Sosa untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : 19 / 60071 / 2020, tertanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Sayuti Nur Nasution selaku Pengelola UPS Sibuhuan P.T. Pegadaian (Persero) dan Harisman Pasaribu selaku Kasir diperoleh fakta bahwa jumlah berat barang bukti narkoba yang diperoleh dari diri Terdakwa adalah berupa 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan berat brutto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram dan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik warna cokelat berat brutto 1,8 (satu koma delapan) gram dan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram yang diduga berisi narkoba jenis ganja.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 6623 / NNF / 2020, tanggal 23 Juni 2020, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kombes Pol Siddiq Pratomo, S.Si.,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari S.Farm, Apt selaku Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - B. 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berwarna putih berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Terdakwa Antoni Ahmad alias Toni, dengan Kesimpulan adalah :

2. Barang bukti "B" benar (positif) Ganja dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa di dalam melakukan perbuatannya, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar

Bahwa terdakwa Antoni Ahmad alias Toni, pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020, sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2020, bertempat di dalam rumah terdakwa Antoni Ahmad alias Toni di Simpang PT.KAS, Desa Hutaraja Lama, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadili, "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 06 Juni 2020, sekira pukul 10.00 wib dengan cara melalui hubungan telepon Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang yang berinisial panggilannya Oppung yang berada di Pekanbaru dengan memesan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sebanyak ukuran 3 (tiga) gram narkotika jenis shabu seharga Rp. 2.400,000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang kemudian narkotika jenis shabu tersebut sampai di tangan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 07 Juni 2020, sekira pukul 03.00 wib dengan cara dikirim melalui taxi dari Pekanbaru lalu selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut rencana Terdakwa jualkan kembali dengan paketan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian sisanya terdakwa gunakan sendiri bersamaan dengan narkotika jenis ganja yang Terdakwa peroleh dari seorang teman yang bernama Rudi sehingga dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PT MDN



- Bahwa setelah memperoleh narkotika jenis shabu tersebut, kemudian pada hari minggu, tanggal 07 Juni 2020, sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa yang sedang berada di rumah mengambil alat-alat untuk menggunakan ataupun mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu berupa bong yang terbuat dari botol kaca, pirek kaca, karet dot, pipet plastik, mancis dan sedotan yang telah dimotif untuk jadi sendok sabu, selanjutnya setelah alat hisap shabu telah siap maka Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut lalu dimasukkan ke dalam pirek kaca menggunakan sedotan yang telah dimotif untuk jadi sendok dengan takaran secukupnya kemudian dibakar dengan menggunakan macis dengan api yang kecil sampai dengan narkotika jenis shabu yang berada di dalam pirek kaca mencair dan mengeluarkan asap lalu Terdakwa menghisap asap shabu tersebut ke dalam mulut melalui pipet plastik yang telah terangkai ke botol kaca yang setengahnya berisi air dan membuang kembali asap tersebut keluar dari mulut seperti halnya merokok yang hal tersebut dilakukan berulang kali sampai dengan narkotika jenis shabu yang berada di dalam pirek kaca tersebut habis.
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020, sekira pukul 22.00 Wib ketika Kepala Kepolisian Sektor Sosa AKP G.M Siagian mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya bandar narkotika jenis sabu yang bernama Antoni Ahmad alias Toni sedang berada di simpang PT.Kas yang bertempat di Desa Hutaraja Lama, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, sehingga kemudian menindaklanjuti informasi tersebut maka selanjutnya Kepala Kepolisian Sektor Sosa AKP G.M Siagian dengan ditemani oleh Kanit Reskrim Polsek Sosa, serta saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan langsung bergerak menuju tempat tersebut, yang mana setelah sampai sekira pukul 22.30 Wib, selanjutnya saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan melihat Terdakwa Antoni Ahmad alias Toni sedang duduk di depan rumahnya sehingga seketika itu langsung dilakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa yang kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu dilanjutkan oleh saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan bersama-sama Terdakwa melakukan penggeladahan di dalam rumah yang kemudian pada saat itu diperoleh barang bukti berupa :



- 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu ,
- 1 (Satu) bungkus kecil ganja kering,
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca,
- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan,
- 2 (dua) buah mancis tanpa tutup kelapa,
- 2 (dua) buah timbangan Elektrik,
- 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat,
- 1 (satu) buah kotak rokok kaleng warna merah dan
- 1 (satu) buah sedotan yang telah dimotif untuk jadi sendok sabu

Yang semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam rak lemari piring dapur rumah milik Terdakwa yang kepemilikannya benar diakui oleh Terdakwa sehingga selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Sosa untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : 19 / 60071 / 2020, tertanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Sayuti Nur Nasution selaku Pengelola UPS Sibuhuan P.T. Pegadaian (Persero) dan Harisman Pasaribu selaku Kasir diperoleh fakta bahwa jumlah berat barang bukti narkoba yang diperoleh dari diri Terdakwa adalah berupa 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan berat brutto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram dan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik warna cokelat berat brutto 1,8 (satu koma delapan) gram dan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram yang diduga berisi narkoba jenis ganja.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 6623 / NNF / 2020, tanggal 23 Juni 2020, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kombes Pol Siddiq Pratomo, S.Si.,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan Kompol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari S.Farm, Apt selaku Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram.
- B. 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berwarna putih berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram.

Milik Terdakwa Antoni Ahmad alias Toni, dengan Kesimpulan adalah :

1. Barang bukti "A" benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Barang bukti "B" benar (positif) Ganja dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Formulir Hasil Pemeriksaan Laboratorium Test Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan Nomor Lab : 0381-16, tanggal 23 Juni 2020, yang ditandatangani oleh dr. M. Daniel H Hsb, M.KED (Clin Path) Sp.PK selaku Penanggung Jawab, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine seseorang yang bernama Antoni Ahmad, atas dasar permintaan serta sampel urine yang bersangkutan dari Kepolisian Resor Padang Lawas, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah urine positif (+) mengandung AMP (Amphetamina) dan MET (Methamphetamina), yang mana terdaftar dalam narkotika golongan I pada nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa telah menggunakan ataupun mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah sekitar setahun lamanya, yang mana di dalam menggunakan ataupun mengkonsumsi menyalahgunakan narkotika golongan I tersebut bagi diri sendiri terdakwa lakukan dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tanggal 16 November 2020 Nomor Register Perkara : PDM-33/I.2.36/Euh.2/09/2020 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PT MDN



Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Antoni Ahmad Alias Toni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Antoni Ahmad Alias Toni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa Antoni Ahmad Alias Toni tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ◇ 2 (dua) bungkus shabu.
 - ◇ 1 (satu) bungkus kecil ganja kering
 - ◇ 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari kaca
 - ◇ 1 (satu) bungkus plastik klip transparan
 - ◇ 2 (dua) buah mancis tanpa tutup kepala
 - ◇ 2 (dua) buah timbangan electric
 - ◇ 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat
 - ◇ 2 (dua) buah kaca pirek
 - ◇ 1 (satu) buah jarum
 - ◇ 1 (satu) buah kompeng
 - ◇ 1 (satu) buah kotak rokok kaleng warna merah
 - ◇ 1 (satu) buah sedotan yang telah dimodifDi rampas untuk di musnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sibuhuan telah menjatuhkan Putusan tanggal 8 Desember 2020 Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Sbh yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Antoni Ahmad alias Toni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PT MDN



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Antoni Ahmad alias Toni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman“ sebagaimana dalam dakwaan subsider kesatu dan kedua Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan subsider kesatu dan kedua Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa Antoni Ahmad alias Toni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Bungkus Plastik Klip berisikan Shabu-Shabu
 - 1 (satu) Bungkus Kecil Ganja Kering ;
 - 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca ;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip transparan
 - 2 (dua) Buah mancis tanpa tutup kepala
 - 2 (dua) Buah Timbangan Elektrik ;
 - 1 (satu) Buah Tas Sandang Kecil warna Coklat ;
 - 1 (satu) Buah Kaca Pirex
 - 1 (satu) Buah Jarum ;
 - 1 (satu) Buah Kompeng ;
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Kaleng warna merah ;
 - 1 (satu) Buah Sedotan yang telah dimotif untuk jadi sendok ShabuDirampas untuk dimusnahkan
10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Akta Permohonan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2020/PN Sbh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, ternyata pada tanggal 8 Desember 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan tanggal 8 Desember 2020 Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Sbh dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibuhuan sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN Sbh tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa surat Memori Banding tertanggal 11 Desember 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 11 Desember 2020 dan salinan resmi Memori Banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibuhuan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 10 Desember 2020 dan 14 Desember 2020 Nomor: 114/Pid.Sus/2020/PN Sbh yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibuhuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan bandingnya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya fakta hukum sebagai berikut :
 1. Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa dibelinya dengan tujuan diperjualbelikan olehnya yang mana selama kurang dari 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa tertangkap Terdakwa sudah memperjualbelikan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bungkus ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PT MDN



2. Bahwa didukungnya adanya barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa berupa timbangan elektrik yang jumlahnya bahkan sampai 2 (dua) buah yang berfungsi untuk menimbang berat dari narkoba jenis shabu tersebut sehingga mengetahui berat dari shabu yang akan dijual/diecerkan kembali yang diketahui secara umum bahwa yang menggunakan timbangan dalam perkara narkoba adalah seorang bandar ataupun berlaku sebagai penjual;
3. Bahwa Terdakwa ditangkap bukan dalam keadaan sedang menggunakan narkoba jenis shabu sehingga fakta sebagai penyalahguna itupun sendiri hanyalah berdasarkan pengakuan terdakwa saja, yang sudah barang tentu terdakwa bisa saja membuat narasi cerita bahwa dia sebagai korban penyalahguna karena tidak ada saksi satupun yang dapat menguatkan pernyataan terdakwa dimaksud, dan jikalau hal tersebut adalah benar dikatakan pun, seharusnya Terdakwa pada saat itu di tingkat penyidikan sudah mengajukan permohonan dilakukannya assessment terhadap dirinya sebagai seorang korban/penyalahguna narkoba golongan I dalam I ini shabu agar dapat direkomendasikan sebagai seorang korban/penyalahguna narkoba dan mendapatkan penanganan yang tepat yaitu dilakukannya rehabilitasi terhadap dirinya.

Oleh karena itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding Penuntut Umum dan memutus sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 16 November 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Sibuhuan berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan tertanggal 8 Desember 2020, Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Sbh, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana " Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri " sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PT MDN



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan fakta dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan dari Penuntut Umum adalah berbentuk gabungan subsidaritas dengan kumulati, maka Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatas dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang atau
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primair, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan harus membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair kumulatif kesatu dari Penuntut Umum yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan dakwaan primair Penuntut Umum tersebut diatas dan tidak perlu dipertimbangkan dan unsur ini haruslah dinyatakan telah terbukti ;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.



Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternative apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut bahwa saksi Tommy Uli Pulungan mendapat informasi dari masyarakat bahwa hari Senin tanggal 8 Juni 2020 ada transaksi narkoba jenis sabu, sehingga oleh Kapolsek saksi dan rekan saksi yang bernama Hamdani, S.H., diperintahkan untuk menangkap pelakunya yakni Terdakwa pada saat itu juga dan sekitar jam 22.30 WIB saksi Tommy Uli Pulungan dan saksi Hamdani, S.H., sudah duduk di warung dekat rumah Terdakwa, kemudian melihat Terdakwa di depan rumah dan langsung menangkapnya dan selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan sabu-sabu miliknya dan alat-alat lainnya berada di atas rak piring, bahwa setelah ditimbang di PT Pegadaian Sibuhuan 2 (dua) paket yang dibungkus klip beratnya 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik berat 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram netto berisi ganja ;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan laboratorium test narkoba Rumah Sakit Umum Sibuhuan bahwa urine dari Terdakwa positif mengandung amfetamina dan methamphetamine ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 10 Juni 2020 oleh penyidik Ahmad Bani Sadar, S.H., mengaku bahwa selain memakai sabu untuk diri sendiri Terdakwa juga telah menjualnya sebanyak 2 (dua) kali dan hal ini didukung dengan adanya 2 (dua) buah timbangan elektrik ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa benar memiliki narkoba golongan I bukan tanaman seberat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto jenis sabu dan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja seberat 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram netto yang disita dari Terdakwa oleh saksi Tommy Uli Pulungan dan saksi Hamdani, S.H., bahwa benar Terdakwa selain menggunakan untuk diri



sendiri juga menjualnya kepada orang lain dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 6623/NNF/2020, tanggal 23 Juni 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari dari dakwaan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu “ sebagaimana dalam dakwaan subsidair pertama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan subsidair kumulatif kedua yakni pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang.
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan subsidairitas pertama sebagaimana tersebut diatas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur ini haruslah dinyatakan telah terbukti ;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan subsidairitas pertama, bahwa sub unsur ini adalah bersifat



alternative, sehingga salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 6623/NNF/2020, tanggal 23 Juni 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I jenis ganja ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dalam dakwaan subsidaritas pertama bahwa selain narkotika golongan I bukan tanaman, Terdakwa juga memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram netto sehingga dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan subsidaritas pertama tersebut, maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas keberatan-keberatan dari Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya yang hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang sudah diajukan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusannya yang menyatakan Terdakwa Antoni Ahmad alias Toni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “ maka Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 8 Desember 2020 tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair pertama dan kedua dari Penuntut Umum dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa Antoni Ahmad alias Toni tersebut diatas haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I" ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika ;

Yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) dan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Sbh., tanggal 8 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Antoni Ahmad alias Toni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primer Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa Antoni Ahmad alias Toni tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan subsidair kesatu dan kedua ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara ;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Bungkus Plastik Klip berisikan Shabu-Shabu
 - 1 (satu) Bungkus Kecil Ganja Kering ;
 - 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca ;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip transparan
 - 2 (dua) Buah mancis tanpa tutup kepala
 - 2 (dua) Buah Timbangan Elektrik ;
 - 1 (satu) Buah Tas Sandang Kecil warna Coklat ;
 - 1 (satu) Buah Kaca Pirex
 - 1 (satu) Buah Jarum ;
 - 1 (satu) Buah Kompeng ;
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Kaleng warna merah ;
 - 1 (satu) Buah Sedotan yang telah dimotif untuk jadi sendok ShabuDirampas untuk dimusnahkan
 8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 oleh kami NATSIR SIMANJUNTAK, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, LAMBERTUS LIMBONG, S.H. dan NURSYAM, S.H.,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., para Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Januari 2021 Nomor 5/Pid.Sus/2021/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh LAMBERTUS LIMBONG, S.H. dan JOHN PANTAS L.TOBING, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Februari 2021, Nomor 5/Pid.Sus/2021/PT MDN, dan EVA ZAHERMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

TTD

JOHN PANTAS L.TOBING, S.H., M.Hum

Hakim Ketua

TTD

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

EVA ZAHERMI, S.H., M.H.